

**ANALISIS TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI
(Studi pada Kota Bandar Lampung)**

LINTJE ANNA MARPAUNG

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung

ABSTRACT

Some problems that occur in terms of waste management in the City of Bandar Lampung, that the large volume of waste generated by the people of Bandar Lampung, so it requires the optimization of the role of Hygiene and Gardens Department of Bandar Lampung City in management of waste at coastal areas. The duties and authorities Sanitation Department of Bandar Lampung in the management of household and industrial waste consisting of: Implement the Waste Management Operations Technical stages collecting system, garbage collection, transportation to the place of final disposal and system of disposal to landfill of Bakung. Implement Institutional Systems and Waste Management Organization. Factors inhibiting the duties and authority of the Department of Hygiene and Bandar Lampung in the management of household and industrial waste are: Lack of awareness of the public to dispose of waste in place, Lack of community participation in waste management, No maximum participation of the private sector in waste management.

Keywords: Task and Authority, Waste Management

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan mensekresikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 32/2004), adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. (Armida S, 2006:44)

Salah satu kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah melaksanakan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dari kerusakan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Upaya tersebut penting untuk dilakukan sebab kehidupan manusia sangat bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari alam. Perubahan alam dapat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila

pemanfaatannya tidak digunakan sesuai kemampuan serta tidak melihat situasinya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dituntut untuk dapat mengelola sampah dengan baik, melalui satuan kerja perangkat daerah yang secara khusus menangani masalah ini yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Upaya pengelolaan sampah tersebut didukung oleh sumber daya manusia Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang berjumlah 664 pegawai, terdiri dari 209 PNS dan 455 tenaga kontrak.

Dapat diidentifikasi masalah yang terjadi dalam hal pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung, yaitu besarnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak sebanding dengan banyaknya truk kendaraan pengangkut sampah yang tersedia. Setiap harinya sampah yang dihasilkan di Kota Bandar Lampung adalah 556 meter kubik, sedangkan truk sampah yang tersedia untuk mengangkut ke TPA Bakung hanya 71 unit. Berarti setiap satu truk harus mengangkut sampah sebanyak 8 meter kubik sampah, sedangkan kapasitas muatan sampah hanya mencapai 4-5 meter kubik, sehingga terjadi penumpukan sampah di TPS masing-masing kecamatan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bandar Lampung dituntut untuk melaksanakan peranan dalam pengelolaan sampah secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri? dan Faktor-faktor apakah yang menghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri?

II. PEMBAHASAN

Tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Industri

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada para informan penelitian maka dapat dideskripsikan tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Industri penerapan teknik operasional pengelolaan sampah merupakan langkah yang ditempuh Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam mengelola sampah di rumah tangga dan industri. Menurut keterangan A. Budiman PM, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan industri dilakukan dengan teknik

operasional pengelolaan sampah rumah tangga dan industri. Sistem teknis operasional dalam sistem pengelolaan persampahan sangat ditentukan volume sampah yang diangkut atau dibuang ke tempat pembuangan akhir kegiatan operasional persampahan tergantung pada pola-pola operasional yang digunakan, cara pengumpulan, pangangkutan dan pembuangan akhir.

2. Menerapkan Sistem Kelembagaan dan Organisasi Pengelolaan Sampah

Menurut keterangan Siswanto, selaku Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa sistem kelembagaan dan organisasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dari sistem pengelolaan sampah rumah tangga dan industri.

Penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan sampah diharapkan dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sampah padat yang dikelola dengan baik seharusnya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, misalkan saja sampah-sampah organik yang ada dijadikan sebagai pupuk kompos, sampah-sampah plastik didaur ulang sehingga sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang

tetapi dapat dimanfaatkan bahkan dicari atau ditunggu-tunggu semua orang. Terus berputarnya siklus daur ulang alam yang merupakan kunci keselamatan bumi, sebenarnya menjadi tanggung jawab manusia di lingkungannya masing-masing.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Menurut penjelasan Siswanto selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diketahui bahwa upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan industri ini tidak dapat dilepaskan dari partisipasi atau peran serta masyarakat, sebab apapun kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah, baru akan berhasil apabila ada dukungan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Masyarakat senantiasa ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan prasana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal maupun formal.

Solusi dalam mengatasi masalah sampah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang di mulai pada skala yang lebih luas lagi. Misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau

skala perumahan. Melalui sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa: biaya pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai pengangkutan sampah, tidak memerlukan lahan besar untuk TPA, dapat menghasilkan nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan, bersifat lebih ekonomis dan ekologis, dapat lebih memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota.

Menurut keterangan A. Budiman PM, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa kerjasama dengan masyarakat diperlukan, karena sampah pada dasarnya bukan sekedar permasalahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, namun lebih dari itu merupakan masalah bagi setiap individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan.

Aparat terkait sebaiknya tidak ikut secara teknis, ini untuk menghindari meningkatnya anggaran biaya penyelenggaraan, selain itu keterlibatan aparat terkait dikawatirkan akan membentuk budaya masyarakat yang bersifat tidak peduli. Pemerintah dan aparat terkait sebaiknya memposisikan kewenangannya sebagai fasilitator dan konduktor dan setiap permasalahan persampahan sebaiknya dimunculkan oleh masyarakat atau organisasi sosial selaku produsen sampah. Hal ini diharapkan terciptanya sikap masyarakat selaku individu, keluarga dan organisasi.

Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan

Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Untuk mewujudkan unit pengelolaan sampah ini perlu disusun proposal yang disusun oleh Pengurus RT/RW, yang berisi kebutuhan sarana dan prasarana, SDM, jadwal pelatihan kader/motivator, prospek ke depan. Diharapkan kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat ini nantinya dapat mandiri dari penjualan kompos dan produk-produk turunannya (tanaman hias, sayuran, tanaman obat). Lingkungan menjadi bersih, teduh dan asri, masyarakat terjaga kesehatannya karena pengelolaan sampah merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Seharusnya masyarakat membantu petugas pemungut sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik, sehingga proses pembersihan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat.

Sampah organik rumah tangga yang segar dan lunak, sangat mudah dikomposkan. Pengomposan dapat dilakukan secara individual di setiap rumah atau secara komunal oleh Komite Lingkungan RT/RW.

a) Pengomposan Individual

Pengomposan individual apabila dilakukan dengan benar dalam proses tidak ada bau busuk, tidak keluar air lindi, dan higienis. Tidak memerlukan

tempat luas, tetapi tidak boleh kena hujan atau sinar matahari langsung. Wadahnya bisa keranjang cucian isi 40 L, ember bekas cat atau kaporit (isi 25 L), drum bekas yang dipotong menjadi 2 bagian (isi 100 L), keranjang rotan atau bambu yang isinya lebih dari 25 L untuk mempertahankan suhu kompos. Pemilihan wadah tergantung bahan yang tersedia, selera dan banyaknya sampah setiap hari. Sampah organik dipisahkan dari sampah anorganik (kegiatan ini disebut “memilah sampah”) kemudian dicacah menjadi berukuran 2 cm x 2 cm agar mudah dicerna mikroba kompos. Untuk menyerap air dan menambah unsur karbon, ditambahkan serbuk kayu gergajian.

Sampah harus dimasukkan wadah kompos setiap hari (sebelum menjadi busuk) dan diaduk sampai ke dasar wadah supaya tidak becek di bagian bawah. Pengadukan juga dimaksud untuk memasukkan oksigen yang diperlukan untuk pernapasan mikroba kompos. Jika wadah sudah penuh, kompos harus dimatangkan atau distabilkan dahulu sampai suhunya menjadi seperti suhu tanah, baru bisa dipanen. Pengomposan dimulai lagi dengan wadah lain, dengan aktivator sebagian kompos yang masih panas dari wadah pertama. Kompos setengah jadi ini bisa juga dikirim ke pengomposan komunal untuk diproses bersama-sama. Sebagian ditinggal dalam wadah untuk dijadikan aktivator. Warga akan mendapat hasil panen kompos, atau membelinya dengan harga khusus.

Pengomposan individual ini belum diterapkan oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat

dalam pelaksanaan pengomposan individual. Selain itu minimnya pembinaan dari pemerintah mengenai pentingnya pengomposan individual.

b) Pengomposan Komunal

Pengomposan komunal memerlukan bangunan tanpa dinding, atapnya bisa dari plastik terpal, daun kirai, plastik gelombang, genteng dan sebagainya tergantung dana yang tersedia. Lantainya bisa tanah, semen atau paving blok. Kita bisa menyebutnya sebagai “Rumah Kompos”. Untuk wadah pengomposan sampah organik rumah tangga dapat dibuat bak atau kotak dari bambu, kayu, paving blok, bata dan sebagainya. Agar dapat menyimpan panas, kotak harus memiliki volume paling sedikit 500 L atau memiliki panjang 75 cm, lebar 75 cm dan tinggi 1 m.

Salah satu sisinya harus bisa dibuka, untuk mengeluarkan adonan kompos jika seminggu sekali dibalik. Banyaknya kotak tergantung jumlah sampah yang akan dikelola. Hal penting agar tempat pengomposan bersih dan tidak berbau busuk, sampah yang masuk hanya sampah organik saja. Warga harus memilah sampahnya di rumah masing-masing (mematuhi UU Pengelolaan Sampah). Di depan rumah tidak perlu ada bak sampah, tetapi disediakan dua wadah sampah untuk sampah organik dan anorganik. Petugas pengangkut sampah mengambilnya dengan gerobak sampah yang diberi sekat. Sampah organiknya diturunkan di Rumah Kompos. Selanjutnya oleh sampah organik dicacah secara manual atau dengan mesin pencacah. Jika menggunakan mesin pencacah, agar sampah tidak mengeluarkan air dan untuk menambahkan

unsur karbon, dicampurkan terlebih dahulu serbuk kayu gergajian. Jika pencacahan secara manual, serbuk kayu dicampurkan sebelum masuk wadah pengomposan. Aktivator yang digunakan adalah kompos yang belum selesai berproses sehingga mikroanya masih aktif.

4. Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah

Menurut keterangan A. Budiman PM, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa teknologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sampah ini merupakan kombinasi tepat guna yang meliputi teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju *Zero Waste* harus merupakan teknologi yang ramah lingkungan.

Secara terperinci teknologi yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknologi Pembakaran (*Incenerator*)
Dengan cara ini dihasilkan produk samping berupa logam bekas (skrap) dan uap yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Keuntungan lainnya dari penggunaan alat ini adalah:
 - (1) Dapat mengurangi volume sampah $\pm 75\%-80\%$ dari sumber sampah tanpa proses pemilahan.
 - (2) Abu atau terak dari sisa pembakaran cukup kering dan bebas dari pembusukan dan bisa langsung dapat dibawa ke tempat penimbunan pada lahan kosong, rawa ataupun daerah rendah

sebagai bahan pengurung (timbunan).

- b. Teknologi *composting* yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pupuk maupun penguat struktur tanah. Teknologi daur ulang yang dapat menghasilkan sampah potensial, seperti: kertas, *plastic* logam dan kaca/gelas.

Teknologi pembakaran (*incenerator*) dan *composting* ini telah diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung, mengingat lokasi ini merupakan pusat pembuangan sampah di Kota Bandar Lampung, sehingga ditempat ini sampah harus dikurangi dan dimusnahkan baik dengan pembakaran (*incenerator*) dan *composting*.

Dalam pengelolaan sampah perkotaan yang ideal, sistem manajemen persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem manajemen yang berbasis pada masyarakat yang di mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

Menurut penjelasan A. Budiman PM, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung diketahui bahwa pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan

- (a) *Reduce* (Mengurangi); sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Semakin banyak menggunakan material, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan.
- (b) *Reuse* (Memakai kembali); sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.
- (c) *Recycle* (Mendaur ulang); sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
- (d) *Replace* (Mengganti); meneliti barang yang dipakai sehari-hari dengan mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu juga meneleti agar manusia hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, Misalnya, ganti kantong keresek dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan *styrofoam* karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri yaitu tersedianya Dasar Hukum Dinas dalam Pengelolaan Sampah. Dasar hukum bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam

melaksanakan pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

Menurut Pasal 2, Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan unsur pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, penghijauan, penerangan jalan, dekorasi kota dan pemakaman umum berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka dapat dianalisis bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung melaksanakan peran dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adanya dasar hukum menjadikan Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki acuan dalam melaksanakan berbagai peranan di bidang pengelolaan sampah, artinya berbagai langkah yang ditempuh dalam melaksanakan peranan tersebut disesuaikan dengan kebijakan atau peraturan yang ada.

Selain itu tersedianya sumber daya manusia pengelolaan sampah. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang telah

rencanakan oleh organisasi. Demikian pula dengan sumber daya manusia pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri. Berdasarkan data pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa jumlah SDM yang ada adalah 664 pegawai, terdiri dari 209 PNS dan 455 tenaga kontrak.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Tugas dan Wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan industri

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Menurut keterangan A. Budiman PM, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa faktor-faktor penghambat tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kurangnya partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya,

khususnya yang disediakan di rumah tangga dan industri merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini ditunjukkan dari perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, terutama di rumah tangga dan industri yang berdampak pada terjadinya penumpukan sampah dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dianalisis bahwa kesadaran masyarakat dalam membantu program pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri merupakan hal yang sangat penting, sebab bagaimanapun masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. Semakin aktif masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah maka akan semakin optimal pula keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam hal ini menjadi penghambat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri. Masyarakat dalam hal ini tidak bersedia untuk melakukan pemilahan sampah organik dan non organik sebelum dibuang. Selain itu masyarakat juga enggan melakukan pengomposan sampah, sehingga sampah dibiarkan membusuk. Padahal

pengomposan sampah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi volume sampah dan apabila dikelola dengan baik akan dapat menjadi penghasilan tambahan, karena hasilnya dapat dijual sebagai pupuk kompos.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dianalisis bahwa masyarakat seharusnya ikut membantu dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sebab sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh masyarakat akan sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasinya dan membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri. Hal ini secara kongkrit dapat dilakukan dengan cara memilah sampah rumah tangga yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif demi kepentingan masyarakat tersebut.

3. Tidak maksimalnya partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah
Tidak maksimalnya partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah ditunjukkan dari tidak adanya instansi swasta yang menjadi mitra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah, padahal pihak swasta merupakan salah satu komponen yang dapat membantu keberhasilan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dianalisis bahwa pihak swasta sudah seharusnya ikut membantu pemerintah secara aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri, sebab pihak swasta sebagai bagian dari komponen yang ada di masyarakat diharapkan mendukung setiap kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan industri.

Uraian di atas sesuai dengan konsep bahwa untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. *Landfill* bukan merupakan alternatif yang sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Alternatif-alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam.

Untuk mencapai hal tersebut, ada tiga asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan tiga prinsip-prinsip baru. Daripada mengasumsikan bahwa masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat, minimisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah. (Dimas Harjoko, 2005:26)

Program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya. Khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah. Sistem untuk penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem penanganan sampah di wilayah perkotaan.

III. PENUTUP

Tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri terdiri dari:

- a. Menerapkan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah rumah tangga dan industri, dilaksanakan dengan tahapan sistem pewadahan sebagai pengelolaan sampah.
- b. Menerapkan Sistem Kelembagaan dan Organisasi Pengelolaan Sampah.
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- d. Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah.

Faktor-faktor penghambat tugas dan wewenang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam

pengelolaan sampah rumah tangga dan industri adalah:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Tidak maksimalnya partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ahmad Slamet. *Teknik Mengelola Sampah Ramah Lingkungan*. Bina Cipta. Bandung. 2002.

Armida S. *Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2006.

Dimas Harjoko. *Sampah dalam Kebijakan Pemerintah*. UNS. Semarang. 2005.

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya*. Penerbit Rajawali Press. Jakarta, 2002.

Muhamad A. Musa'ad, *Penguatan Otonomi Daerah Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Integrasi*. ITB. Bandung. 2005.

Ryaas Rasyid. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. LP3ES. Jakarta. 2004.

